



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Wibawa, Aman, Berkualitas, Berkeadilan

Alamat : Jalan Tamtama, Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773272, Fax : (0274) 773215

Website : <https://kominfo.kulonprogokab.go.id/>, Email : kominfo@kulonprogokab.go.id

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**

PEMERINTAH DAERAH

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap Arsitektur SPBE agar sejalan dengan RPJMD Tahun 2025–2029.
2. Meningkatkan integrasi dan interoperabilitas antar komponen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
3. Menjamin penyelenggaraan SPBE yang efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

1. Terwujudnya Arsitektur SPBE yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
2. Tersedianya acuan yang komprehensif bagi perangkat daerah dalam pengembangan dan integrasi sistem informasi pemerintahan.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penyesuaian struktur dan komponen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar sesuai dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029.
2. Pembaharuan komponen Arsitektur SPBE yang mencakup aspek tata kelola, proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, dan layanan.
3. Penyusunan roadmap pengembangan Arsitektur SPBE untuk periode 2025–2029.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Arsitektur SPBE menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Kulon Progo.
2. Pengembangan dan integrasi sistem informasi dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan antar perangkat daerah.
3. Penerapan SPBE dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik secara digital.

Wates, 19 November 2025

y. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



AGUNG KURNIAWAN, SIP., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196808051996031005